

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM  
BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN  
CUCIAN MOBIL**  
(Studi Kasus Di Cuci Mobil Daya Bunda Way Halim  
Bandar Lampung)

**Skripsi**

**Oleh :  
AHMAD ALFIAN FATH  
NPM : 1821030023**



**Program Studi Hukum Ekonomi Islam (*Muammalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM  
BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN  
CUCIAN MOBIL**

**(Studi Kasus Di Cuci Mobil Daya Bunda Way Halim  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**AHMAD ALFIAN FATH**

**NPM : 1821030023**

**Pembimbing I**

**: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

**Pembimbing II**

**: Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Program Studi Hukum Ekonomi Islam (*Muammalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dank arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada CUCIAN MOBIL DAYA BUNDA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap sistem bagi hasil pada CUCIAN MOBIL DAYA BUNDA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG ? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola cuci mobil Daya Bunda sebesar 50 : 50. Pembagian hasil dilakukan setiap bulan yang dikumulatifkan di akhir bulan. Mengenai kerugian juga telah disepakati, apabila terjadi kerugian yang terjadi akibat kelalaian oleh pengelola ataupun dikarenakan kecerobohan karyawan, maka pihak pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kerugian yang dibayarkan diambil dari keuntungan yang diterima oleh pihak pengelola dan pihak pemodal tidak ikut menanggung kerugiannya. Hasil dari analisa penelitian yaitu sistem bagi hasil pemilik modal dan pengelola cuci mobil Daya Bunda belum berjalan sesuai dengan hukum Islam karena dalam sistem pembagian hasil dikarenakan jika mengalami kerugian atau kerusakan pada peralatan, pihak pemodal tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar* sangat jelas sistem bagi hasil di CUCIAN MOBIL DAYA BUNDA belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dikarenakan pihak pemodal tidak bersedia menanggung resiko. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia menjelaskan bahwa keuntungan harus disertai oleh kesediaan menanggung resiko. Dalam bekerja sama seharusnya pelaku bisnis menegakkan sistem keadilan pada pembagian keuntungan maupun kerugian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nahl ayat 90. Dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.

Kata kunci : Akad, Bagi hasil, Hukum Islam, Usaha.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Alfian Fath  
NPM : 1821030023  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Cucian Mobil (Studi Kasus Di Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis,

Ahmad Alfian Fath

1821030023



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI,  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Cucian Mobil (Studi Kasus Di Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung).”

Nama : Ahmad Alfian Fath

NPM : 1821030023

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

**NIP. 197111061998032005**

**Eti Karini, S.H., M.Hum**

**NIP. 197308162003122003**

Ketua Jurusan,

**Khairuddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Cician Mobil (Studi Kasus Di Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung)” disusun oleh Ahmad Alfian Fath, NPM: 1821030023 program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  (.....)

**Sekretaris** : **Apriansyah, S.H.I.,M.H.**  (.....)

**Penguji I** : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**  (.....)

**Penguji II** : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**  (.....)

**Penguji III** : **Eti Karini, S.H., M.Hum.**  (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NPM: 196908081993032002

## MOTTO


وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS Al Baqarah (2) : 188)





## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Ahmad Alfian Fath putra kelima pasangan Bapak T. Aris Munandar (Alm) dan Ibu Ida Farida. Lahir di Palembang pada tanggal 13 Mei 2000. Penulis mempunyai 3 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. MI Adabiyah II Palembang diselesaikan pada tahun 2012.
2. SMP Adabiyah Palembang diselesaikan pada tahun 2015.
3. MAN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah.

Selama di dunia perkuliahan penulis mengikuti beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa diantaranya Ampibi (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi), UKM Bapinda, HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Mu'amalah, UKM Pencak Silat, dan Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Tepat pada tahun 2022 bulan Mei penulis telah menyelesaikan studi strata I nya dan menyandang gelar S.H (Sarjana Hukum). Semoga apa yang telah penulis dapat selama menempuh pendidikan selama ini dapat bermanfaat untuk ummat.

Bandar Lampung, Mei 2022  
Hormat Saya,

Ahmad Alfian Fath

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih, sayang dan hormat yang tak terhingga untuk:

1. Kedua orang Tua yang sangat penulis sayangi dan cintai. Bapak T.Aris Munandar (Alm) dan Ibu Ida Farida. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, doa, dukungan dan kesabarannya selama ini telah mendidik dan selalu memotivasi, hingga sampailah penulis pada titik ini. Semoga diberikan umur panjang serta limpahan Rahmat dan kasih sayang oleh Allah Swt.
2. Kakak dan adik tercinta. Ahmad Marison, S.E, Nur Annisa Fauziana, S.Pd, Arif Supriadi, S.T, Nyimas Mira wati, Shinta Fitriani, Arham Fuadi, Ahmad Zen Fajri, Warih Purnama Wulandari dan adikku Ahmad Fahri Fahrezi yang selalu memberi support dan motivasi kepada penulis untuk terus semangat dalam segala keadaan selama proses pendidikan ini.
3. Kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt, karena atas kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Cucian Mobil (Studi Kasus Di Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung)”**.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan serta tidak mengurangi rasa terima kasih dari semua pihak. Untuk itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Khairuddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Mu’amalah.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syari’ah.

6. Sahabatku Heni Nurdiati, S.Sos, Ahmad Aulia Fadly, Ahlun Najah, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama menempuh pendidikan.
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Surya Adi Putra, Muhammad Hanif, Adi Pratama, Qur'aini safitri, Evi nurmila, Jusmi Awinda, Febri Winaldi, Hadi Saputra, Hendri Agusman, Khaisar Soewisno, kelas Mu'amalah A angkatan tahun 2018, teman-teman Asosiasi mahasiswa penerima bidik misi (AMPIBI), teman-teman KKN-DR di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan teman-teman PPS kelompok 45 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah Swt memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur panjang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dalam bidang keislaman.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Bandar Lampung, Mei 2022

Ahmad Alfian Fath  
1821030023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad Dalam Hukum Islam Pembahasan .....	15
1. Pengertian Akad .....	16
2. Dasar Hukum Akad .....	20
3. Prinsip-Prinsip Akad .....	21
4. Rukun Akad .....	22
5. Macam-Macam Akad .....	23
6. Berakhirnya Akad .....	28
B. Akad <i>Mudharabah</i> .....	30
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> .....	30
2. Syarat Sah Akad <i>Mudharabah</i> .....	32
3. Manajemen Dalam Akad <i>Mudharabah</i> .....	35
4. Pembagian Laba dan Rugi Dalam Akad <i>Mudharabah</i> .....	36
C. Sistem Bagi Hasil .....	37
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil .....	37
2. Landasan Syariah Bagi Hasil .....	40
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mengenai Mudharabah .....	46

E. Usaha Cuciian Mobil .....	48
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung .....	51
1. Sejarah Singkat Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung .....	51
2. Visi dan Misi .....	55
3. Struktur Organisasi .....	55
B. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung .....	56
<b>BAB IV ANALISA PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Pembagian Hasil Pada Akad Pengelolaan Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung .....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	74
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini maka terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Tinjauan, istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.<sup>2</sup>
3. Bagi hasil artinya suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>3</sup>
4. Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari judul proposal skripsi ini adalah suatu penelitian untuk menyelidiki pandangan hukum syari’at Islam terhadap pembagian hasil usaha pengelolaan Cuci Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal dalam hal hukum-hukumnya. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin memberikan penjelasan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 951.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

<sup>4</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 15.

tentang hukum yang dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah, sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum *syari'ah* dan hukum *fiqh*, karena arti *syara'* dan *fiqh* terkandung didalamnya.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS An Nisa (4) : 29).

Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'ah.

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalahmasalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan,

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.



membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>6</sup>

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dank arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 135.

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.<sup>7</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.<sup>8</sup>

Praktik pada tempat penelitian yakni di Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung melakukan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola cucian mobil. Dari data observasi pra penelitian yang peneliti dapatkan bahwa pembagian laba dan rugi yang terjadi pada pengelolaan usaha Cucian Mobil Daya Bunda dalam pelaksanaannya pengelola mendapatkan pembagian hasil 50% dari laba bersih yang diperoleh setiap bulan. Dan pemilik modal mendapatkan pembagian hasil sebesar 50% pula.<sup>9</sup>

Setiap pekerjaan pasti mempunyai resiko, dimana resiko tersebut harus tetap dihadapi meskipun terkadang berat. Apabila rugi atau ada peralatan yang rusak maka ditanggung oleh pengelola usaha.<sup>10</sup> Pemilik modal tidak mau menanggungnya juga. Praktek pembagian laba rugi seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan.

## C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam pengelolaan Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung.

### 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya medika Pratama, 2007), 231.

<sup>8</sup> Abdullah Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 302.

<sup>9</sup> Fauzi, Pengelola Cucian Mobil Daya Bunda, September 22, 2021.

<sup>10</sup> Fauzi.

- a. Sistem pembagian hasil pada akad pengelolaan Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap sistem bagi hasil pada Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik sistem bagi hasil pada Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap terhadap sistem bagi hasil pada Cuciian Mobil Daya Bunda Way Halim Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem penilaian pelayanan yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan.

##### **2. Secara praktis**

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan

hukum Islam yaitu keilmuan di bidang Muamalah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Abdullah Sujadi tahun 2020 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan *Food Court* (Studi Kasus Di Gerobak *United Gang* Jembatan Merah Condoncatur Depok Sleman). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik *Food Court* ini lebih cenderung masuk dalam kategori *Syirkah*, tetapi dalam pembahasan *Syirkah* ada syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi pada praktik di lapangan yaitu adanya kerugian yang di tanggung oleh satu pihak dan ini tidak termasuk pada syarat *Syirkah Inān*, karena *Syirkah Inān* syaratnya adalah jumlah modal yang tidak sama dan kerugian yang ditanggung bersama. Maka akad yang tersebut adalah akad *Ghāiru Musammā* atau akad tanpa nama. Kemudian yang kedua adalah dari segi pembagian prosentasi bagi hasilnya, dari praktiknya terlihat sangat memberatkan pedagang, namun kembali lagi keadilan adalah keseimbangan bukan kesamaan, jadi kesimpulan dari modal yang dikeluarkan manajemen dan kerugian yang di tanggung oleh pedagang, praktik tersebut adil sesuai hukum Islam, karena tidak ada kedzaliman di akad dan di lapangan antara para pihak sudah mengantongi saling ridha.<sup>11</sup>

Penelitian Abdullah Sujadi pada prinsipnya berbeda dari aspek fokus penelitian dengan proposal skripsi ini. Penelitian Abdullah Sujadi fokus pada pembahasan akad *syirkah*

---

<sup>11</sup> Abdullah Sujadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Food Court (Studi Kasus Di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur Depok Sleman),” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, 3.

sedangkan proposal skripsi ini membahas tentang akad *mudharabah*.

2. Penelitian Amir Mahmud Tahun 2019 tentang “Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur).” Hasil Penelitian mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil syirkah terdapat dua pelaku usaha dimana satu pihak selaku pemberi modal (*shahibul maal*) dan satu pihak lagi ialah pengelola (*mudharib*). Perhitungan pembagian keuntungan dalam akad ini menggunakan persentase sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian dalam usaha karena selain faktor kesalahan atau kelalaian pengelola (*mudharib*), maka ditanggung oleh pemberi modal (*shahibul maal*). Praktik bagi hasil syirkah yang di laksanakan oleh Kube 6 Alpa dan 6 Infra sudah baik dalam penerapannya, karena sama-sama menggunakan persentase dalam pembagian keuntungan dan pemilik modal juga sama-sama menanggung kerugian apabila terjadi kegagalan dalam usaha bersama tersebut.<sup>12</sup> Penelitian Amir Mahmud pada prinsipnya berbeda dari aspek fokus penelitian dengan proposal skripsi ini. Penelitian Amir Mahmud fokus pada pembahasan akad *syirkah* sedangkan proposal skripsi ini membahas tentang akad *mudharabah*.
3. Penelitian Ardiansyah Aristama tahun 2018 tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan *Driver* Berbasis *Online* (Studi pada Go-Jek *Shelter* Kemiling Bandar Lampung).” Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* berbasis *online* adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila *driver* menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Sistem bagi hasil antara perusahaan dan *driver* Go-Jek adalah

---

<sup>12</sup> Amir Mahmud, “Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur),” *IAI Metro*, 2019, 3.

20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan *driver* menerima bagian 80%. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh *driver* dan tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan. Praktik sebagaimana disebut di atas, belum sesuai dengan hukum Islam, khususnya yang terkait dalam syarat-syarat akad *syirkah*.<sup>13</sup>

Penelitian Ardiansyah Aristama pada prinsipnya berbeda dari aspek fokus penelitian dengan proposal skripsi ini. Penelitian Ardiansyah Aristama fokus pada pembahasan akad *syirkah* sedangkan proposal skripsi ini membahas tentang akad *mudharabah*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diambil melalui wawancara, pengamatan fakta-fakta yang terjadi fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.<sup>14</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi

---

<sup>13</sup> Ardiansyah Aristama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)," *UIN Raden Intan Lampung*, 2018, 3.

<sup>14</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

pada situasi yang alami. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkapkan sesuatu secara apa adanya.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.<sup>16</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>17</sup> Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dan situs-situs internet.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.<sup>18</sup> Populasi pada penelitian ini adalah 6 orang, yakni 1 orang Pemodal, 1 orang Pengelola, 1 orang Staff Administrasi, 1 orang Kasir, 2 orang Petugas cuci mobil.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1986), 3.

<sup>16</sup> Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah* (Jakarta: PT Rienka Cipta, 2003), 7.

<sup>17</sup> Subroto, 40.

<sup>18</sup> S Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Bandung: jermis, 1991), 144.

## b. Sampel Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.<sup>19</sup> Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>20</sup> Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>22</sup>

Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 1 orang Pemodal, 1 orang Pengelola, 1 orang Staff Administrasi, 1 orang Kasir, 2 orang Petugas cuci mobil.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>23</sup>

### b. Wawancara (*Interview*)

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesionar lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>24</sup>

### c. Metode Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-

---

<sup>19</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1984), 84.

<sup>20</sup> Rahmat, 85.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002), 131.

<sup>22</sup> Arikunto, 140.

<sup>23</sup> Arikunto, 134.

<sup>24</sup> Arikunto, 136.



dokumen misalnya Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan geografi, keadaan sarana dan prasarana.

## 5. Pengelola Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu *editing*, *coding*, pengelompokan, dan interpretasi data.<sup>25</sup>

### a. *Editing*

*Editing* merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

### b. Pengelompokan

Pengelompokan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode pada tahap *coding*, kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

### c. Interpretasi data

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka

---

<sup>25</sup> Yana Ekana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Bandar Lampung: Unila, 2012), 16.

penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.<sup>26</sup>

## 6. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*). Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian  
Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, bab ini mengemukakan tentang pengertian akad dalam hukum Islam, pengertian akad *mudharabah*, syarat sah akad *mudharabah*, manajemen dalam

---


<sup>26</sup> Ekana, 50.

akad *mudharabah*, serta pembagian laba dan rugi dalam akad *mudharabah*, sistem bagi hasil.

**Bab III Deskripsi Objek Penelitian**, berisi tentang gambaran umum Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung, manajemen pengelolaan Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung, dan praktek bagi hasil pengelolaan Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung.

**Bab IV Analisis Penelitian** berisi tentang pembagian hasil pada akad pengelolaan Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan Cucian Mobil Daya Bunda Way Halim Permai Bandar Lampung.

**Bab V Penutup** berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian maka, sebagaimana penutupan pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, peneliti mengambil kesimpulan. Berikut ini merupakan kesimpulan dari peneliti yaitu:

1. Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola cucian mobil Daya Bunda sebesar 50 : 50. Pembagian hasil dilakukan setiap bulan yang dikumulatikan di akhir bulan. Mengenai kerugian juga telah disepakati, apabila terjadi kerugian yang terjadi akibat kelalaian oleh pengelola ataupun dikarenakan kecerobohan karyawan, maka pihak pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kerugian yang dibayarkan diambil dari keuntungan yang diterima oleh pihak pengelola dan pihak pemodal tidak ikut menanggung kerugiannya.
2. Sistem bagi hasil pemilik modal dan pengelola cucian mobil Daya Bunda belum berjalan sesuai dengan hukum Islam karena dalam sistem pembagian hasil dikarenakan jika mengalami kerugian atau kerusakan pada peralatan, pihak pemodal tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar* sangat jelas sistem bagi hasil di Cucian Mobil Daya Bunda belum sesuai dengan Fatwa
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikarenakan pihak pemodal tidak bersedia menanggung resiko. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa keuntungan harus disertai oleh kesediaan menanggung resiko. Dalam bekerja sama seharusnya pelaku bisnis menegakkan sistem keadilan

pada pembagian keuntungan maupun kerugian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nahl ayat 90.

### **B. Rekomendasi**

Peneliti memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait, adalah sebagai berikut:

1. Persentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan perubahan hak dan kewajiban. Sehingga dapat sesuai dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa bermuamalah harus bersikap adil dan tidak boleh mendzalimi pihak lain serta menjahui kemudharatan.
2. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.



**DAFTAR RUJUKAN**

- Adisasmita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ahmad Nasrullah, Agus. "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2012).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Aristama, Ardiansyah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)." *UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- At Tarusani. *Safinah Al-Hukkam Fi Takhlich al-Khashsham, Alih Aksara Al-Yasa Abubakar Dkk.* Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemah IAIN Ar Raniry, 2001.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo. *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Devita Purnamasari, Irma. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Akad Syariah*. Jakarta: Mizan Media Utama, 2011.

“Dokumentasi Cucian Mobil Daya Bunda,” Tahun 2021.

Ekana, Yana. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Unila, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1986.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mahmud, Amir. “Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur).” *IAI Metro*, 2019, 84.

Mahmudah, Siti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama Dengan Sistim Franchise Pada Bisnis Ritel.” *Jurnal Gema Keadilan*, n.d., 2019.

Maksum, Muhammad. ““Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah”” XII, no. 1 (June 2014).

Muddasir, Mattar. “Aspek Hukum Waralaba Di Indonesia.” *IAIN Manado*, 2006.

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2004.

- Muslih, Abdullah. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya medika Pratama, 2007.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung: jermiais, 1991.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- Oni Sahroni, and M Hasanuddin. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar*
- Perwataatmadja, Karaen. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1984.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama grafiti, 2005.
- Rivai, Viethzal, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Subroto, Suryo. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2003.



Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sujadi, Abdullah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Food Court (Studi Kasus Di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur Depok Sleman).” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, 40.

Sulistyaningsih, Puji. “Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (‘Franchise’) Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Novellty*, 2017.

Yahya, Muchlis. “Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Kelompok Ekonomi Syariah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2011).

